

TINJAUAN ATAS KEBUTUHAN LP KHUSUS BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI INDONESIA

F.H. Edy Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta
email: idegraha@yahoo.co.id

Abstract

This article aims to study the necessity of special rehabilitation institutes for criminals of corruption cases. The placement for criminals of corruption cases in a special prisons (a rehabilitation institute) is a development punishment in Indonesia. It is very important because they have special characteristics. They also need special guidance and supervision different with the others criminals. The development of special rehabilitation institutes for them make control and supervision more easily than usual. It will accomplish the goals of punishment for them. It will give sense of justice to society too.

Keywords : The Rehabilitation Institutes, Criminals, Corruption Cases

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan LP khusus bagi narapidana kasus korupsi di Indonesia. Penempatan narapidana kasus tindak pidana korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan khusus kasus tindak pidana korupsi, merupakan suatu perkembangan dalam pemidanaan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena para narapidana kasus tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus. Para narapidana ini juga memerlukan pembinaan dan pengawasan berbeda dari narapidana umum. Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan khusus kasus tindak pidana korupsi bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi akan memudahkan dalam pengawasan dan pembinaan bagi narapidana tersebut. Perkembangan itu mewujudkan tercapainya tujuan pemidanaan bagi para narapidana yakni pembinaan dan pengawasan. Itu juga akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Kasus korupsi

A. Pendahuluan

Denny Indrayana, pada akhir tahun 2012 menyatakan adanya kebutuhan untuk menyediakan sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya setelah melalui berbagai pengkajian dan pertimbangan, dipilihlah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk menampung para narapidana kasus tindak pidana korupsi. Para narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

akan diberikan pembinaan khusus yang berbeda dari pembinaan bagi para narapidana lainnya. Bersamaan dengan itu, Amir Syamsudin sebelumnya juga telah mempertimbangkan untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi perlunya Lembaga Pemasyarakatan khusus kasus tindak pidana korupsi adalah masalah sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi akan dilengkapi dengan sejumlah CCTV dan para petugas

terbaik. Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga akan dipisahkan dengan Lembaga Pemasyarakatan bagi kasus tindak pidana umum lainnya, seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi kasus narkoba.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Pidana penjara juga dijadikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa pertimbangan yang patut untuk dicermati berkaitan dengan pidana penjara dan Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi adalah mengenai tujuan dari pemidanaan (pembinaan dan pemasyarakatan) terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, serta efektivitas pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan khusus kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah bagaimanakah kebutuhan akan Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan jika ditinjau dari teori, maka secara garis besar terdapat dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*). Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.¹ Teori relatif berpandangan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh Muladi, bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur (a). pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (b). diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (c). dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.³ Muladi mengkombinasikan tujuan pemidanaan dari berbagai pendapat penganut teori integratif yang dianggap sesuai dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis. Tujuan pemidanaan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Atas dasar hal itu maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, terdapat catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat yang sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.⁴

Masalah pemidanaan senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dilahirkan suatu ide baru atau gagasan baru tentang

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 10-11.

² *Ibid.*, hlm 16.

³ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 23.

⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

pidana yang akan datang. Ide-ide dasar atau prinsip-prinsip sistem pidana yang akan datang sebagaimana yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) oleh Barda Nawawi Arief disebutkan sebagai berikut :

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/”*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- d. Ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*);
- e. Ide mengefektifkan “*non custodial measures*” (*alternatives to imprisonment*);
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pidana (“*elasticity/flexibility of sentencing*”);
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sanction*”; “*redetermining of punishment*”);
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide pemaafan hakim (“*rechterlijk pardon*”/”*judicial pardon*”);
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.⁵

Tujuan pidana yang akan datang dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012, disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pidana bertujuan :
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁶

Tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial”, oleh karena itu suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek dari tujuan umum tersebut hanya bersifat sepihak.⁷

2. Efektivitas Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan tentang penjara di Indonesia pada awalnya diatur dalam *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) yang diundangkan dalam Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 (S. 1917:708), yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Pembaharuan di bidang pemenjaraan secara menyeluruh dimulai pada tahun 1963, dengan diajukannya sebuah konsep tentang “pemasyarakatan” oleh Menteri Kehakiman pada saat itu yaitu Dr. Sahardjo, SH. Selanjutnya Sahardjo menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan konsep pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Secara singkat tujuan dari penjara ialah “Pemasyarakatan”, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 48-49.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 16.

⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

- b. Pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena di samping kehilangan kemerdekaan bergerak, juga membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.

Untuk merealisasikan ide tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Sahardjo adalah dengan mengganti nama penjara (sebagai tempat dijalankannya hukuman) dengan “Lembaga Pemasyarakatan”.⁸

Kritik terhadap pidana penjara sering dilontarkan, baik yang bersifat moderat maupun yang bersifat ekstrim. Kritik yang bersifat moderat secara garis besar masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaannya dibatasi sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki dihapuskannya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolision*) telah mengadakan beberapa kali konferensi internasional (*International Conference on Prison Abolition/ ICOPA*) yang dimulai sejak tahun 1983, dan hingga tahun 2012 telah diselenggarakan sebanyak 14 kali.⁹

Kongres kelima Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dalam salah satu laporannya membahas mengenai efektivitas pidana penjara. Dalam kongres tersebut dikemukakan pula bahwa pada banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas dari pidana penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.¹⁰

Selain masalah efektivitas pidana penjara, dipersoalkan pula akibat negatif dari pidana penjara. Kritik terhadap akibat negatif dari pidana penjara, pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan seseorang, tetapi juga menimbulkan

akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terampasnya kemerdekaan seseorang berarti juga terampasnya kemerdekaan untuk berusaha bagi seseorang, yang berdampak pula bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Pidana penjara juga dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri narapidana. Pidana penjara dapat pula memberikan cap jahat (stigmatisasi) yang akan terus melekat walaupun narapidana yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjaranya.¹¹ Stigma terjadi bilamana identitas seseorang menjadi terganggu atau rusak di mata masyarakat. Stigma seringkali dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat menyedihkan dalam kaitannya dengan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan.¹²

David M. Petersen dan Charles W. Thomas menyatakan, sangat disayangkan adanya perubahan pandangan mengenai pidana penjara dari konsepsi yang berorientasi pada pandangan tradisional yang bersifat penderitaan ke arah pandangan yang lebih bersifat kemanusiaan, namun tidak menghasilkan keberhasilan yang besar dalam mekanisme resosialisasi atau rehabilitasi. Dikemukakan pula bahwa cara-cara pembinaan dan program-program rehabilitasi saat ini, sangat kecil pengaruhnya terhadap terjadinya residivisme.¹³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak kriminal merupakan gejala sosial patologik, yang perlu ditanggulangi secara serius dan rasional seperti gejala-gejala sosial budaya lainnya. Meningkatnya kriminalitas dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai oleh karena itu, kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial (*social defence planning*).¹⁴ Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha-usaha yang rasional

⁸ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 110-111.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 27.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.44.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 81-82.

¹³ David M. Petersen and Charles W. Thomas, 1975, *Corrections: Problems and Prospects*, New Jersey, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 47.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 32.

untuk menanggulangi kejahatan yang biasanya disebut dengan “politik kriminal” (kebijakan kriminal).

Adapun tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Berdasarkan hal tersebut, politik kriminal yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula dari seluruh kebijakan sosial.

Pembinaan atau tugas memperbaiki (merehabilitasi) terpidana tidak dapat sepenuhnya diharapkan dari terlalu lamanya terpidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tumpuan harapan yang berlebihan terhadap pidana penjara hanya akan membawa kekecewaan, karena tugas pembinaan tidak semata-mata dapat dilakukan dan dicapai lewat lembaga pidana penjara. Pembinaan masih dapat dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri, di luar Lembaga Pemasyarakatan. Gagasan mengenai program perbaikan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (deinstitutionalisasi) menjadi salah satu topik dalam Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) keenam tahun 1990 mengenai “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*.”¹⁵

3. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dampak positif dari penjatuan pidana penjara bagi narapidana adalah adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, serta perlakuan terhadap narapidana diantaranya dengan berdasarkan kepada 10 butir konsep pemasyarakatan, yang terdiri dari :

- a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalani perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar narapidana bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama hilang kemerdekaan bergerak pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;
- g. Pembimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 181.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya;
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.¹⁶

Maka dari itu proses pemasyarakatan merupakan suatu proses yang tidak hanya terfokus kepada proses resosialisasi saja. Tujuan dari pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan integrasi dari beberapa teori tujuan pemidanaan seperti melindungi kepentingan masyarakat, mencegah pelaku mengulangi tindak pidananya, dan memasyarakatkan pelaku hingga menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dalam Pasal 14 juga memberikan sejumlah hak kepada narapidana yang harus dipenuhi, yang terdiri dari hak-hak sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

F.H. Edy Nugroho, Tinjauan Atas Kebutuhan LP Khusus

- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, di dalamnya mengatur tentang pembinaan bagi para warga binaan (narapidana) secara umum, yang sebenarnya tidak semuanya dapat diterapkan atau sesuai bagi warga binaan (narapidana) kasus tindak pidana korupsi. Pasal 3 mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan, beberapa pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai untuk diterapkan bagi warga binaan (narapidana) kasus tindak pidana korupsi, diantaranya adalah berupa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan jasmani dan rohani, serta kesadaran hukum.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dalam Bab VI tentang Metoda Pembinaan, pada angka 2 disebutkan tentang faktor-faktor yang perlu dipahami menyangkut warga binaan pemasyarakatan. Faktor-faktor yang perlu dipahami dari warga binaan (narapidana) pemasyarakatan kasus tindak pidana korupsi, diantaranya adalah tentang kondisi fisik dan psikologis warga binaan (narapidana), latar belakang pribadi (pendidikan, status keluarga, tingkat sosial dan status sosial), serta bakat dan *hobby*. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan memahami faktor-faktor tersebut sekurang-kurangnya akan dapat menerapkan metoda pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor penghambat, sehingga dengan potensi yang terbatas dapat dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pada Bab VII tentang

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm 128-129.

¹⁷ *Ibid*.

Pelaksanaan Pembinaan, disebutkan bahwa ruang lingkup pembinaan meliputi 2 (dua) bidang, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian, yang dimungkinkan dapat diterapkan kepada warga binaan (narapidana) kasus tindak pidana korupsi, diantaranya adalah pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran hukum. Sementara itu dalam pembinaan kemandirian yang sesuai adalah pengembangan ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing warga binaan (narapidana), misalnya bakat di bidang seni.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana perlu memperhatikan tuntutan dari *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* yang mensyaratkan bahwa kebutuhan para narapidana selayaknya disediakan oleh pemerintah dalam rangka menunjang proses pembinaan yang berlangsung. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang dapat menunjang kondisi tersebut yang meliputi sistem manajemen pembinaan para narapidana, masalah pendanaan bagi ketersediaan sarana dan prasarana serta kesejahteraan petugas.¹⁸

Pemisahan narapidana umum dengan narapidana kasus tindak pidana korupsi dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus kasus tindak pidana korupsi, diantaranya dapat mengurangi timbulnya masalah di Lembaga Pemasyarakatan yang umumnya dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut : (a). perbedaan perlakuan terhadap para narapidana; (b). adanya dampak psikologis bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan, dimana yang seharusnya melakukan pembinaan justru menjadi petugas penyedia layanan bagi narapidana; (c). terjadinya ajang suap menyuap antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan layanan yang lebih baik; (d). bagi narapidana yang tidak mampu, suap menyuap terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi suatu beban, karena mereka pun akhirnya terjerat pada praktek

pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh layanan yang lebih baik dan menjadi obyek pemerasan; (e). proses pembinaan dan tujuan pemasyarakatan tidak tercapai dan bahkan terlupakan.¹⁹

Pelaksanaan pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Indonesia, mengalami berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (kelebihan narapidana), hak-hak bagi narapidana yang belum diberikan sepenuhnya, minimnya fasilitas yang disediakan bagi para narapidana, serta program pembinaan terhadap narapidana yang belum diberikan sebagaimana seharusnya. Terlebih lagi program pembinaan yang memperhatikan latar belakang narapidana dan tindak pidana yang dilakukannya, serta pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan pidana (oleh hakim pengawas dan pengamat serta Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang belum dilaksanakan secara optimal.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pidana bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada masa mendatang perlu dilakukan secara lebih terarah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembinaan dan pemasyarakatan bagi para narapidana. Untuk itu perlu adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana tindak pidana tertentu yang dipisahkan dengan narapidana tindak pidana umum. Tujuannya antara lain untuk mengurangi kepadatan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, serta para narapidana mendapatkan pembinaan sesuai dengan latar belakang narapidana dan tindak pidana yang dilakukannya. Salah satu bentuknya adalah dengan menyediakan Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi.

Penyediaan Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi, tidak sekedar dilatarbelakangi oleh adanya persoalan faktor keamanan dan pengawasan

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 111.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Nawawi Arief, Barda, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara No. 3614.
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3845.
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.

narapidana kasus tindak pidana korupsi saja. Tetapi lebih dari pada itu keberadaan Lembaga Pemasarakatan khusus bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki sistem manajemen Lembaga Pemasarakatan dalam memberikan pembinaan, pengawasan, standar pengamanan yang baik, serta lebih memperhatikan karakteristik latar belakang narapidana dan tindak pidana yang dilakukan, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dari pembinaan dan pemasarakatan.

C. Simpulan

Pidana penjara telah menjadi salah satu jenis sanksi pidana yang paling banyak di gunakan di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan tujuan pidanaan, tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaan berupa pidana penjarapun telah mengalami berbagai perkembangan. Narapidana tidak lagi menghabiskan waktunya selama menjalani masa pidana penjara sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Namun dalam pandangan aliran modern, pidana penjara menjadi lebih menekankan pada unsur perbaikan pada diri si pelangar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi). Narapidana setelah melalui pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, diharapkan menjadi jera dan sadar akan tindak pidana yang dilakukannya dan tidak mengulang kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya, maupun tindak pidana lainnya, serta dapat berbaur kembali dalam kehidupan masyarakat secara wajar.

Penyediaan Lembaga Pemasarakatan khusus bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi adalah sebuah langkah positif. Narapidana kasus tindak pidana korupsi dalam Lembaga Pemasarakatan khusus tersebut dapat diberikan pembinaan secara khusus yang berbeda dengan narapidana umum, serta dapat dilakukan pengawasan lebih optimal dengan menerapkan sistem keamanan dan manajemen Lembaga Pemasarakatan yang lebih baik.